

TINJAUAN TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM ISLAM

by Anton Afrizal Candra

Submission date: 19-May-2023 10:56AM (UTC+0700)

Submission ID: 2096781010

File name: TINJAUAN_TERHADAP_PERKAWINAN_DI_BAWAH_TANGAN_MENURUT.pdf (76.65K)

Word count: 3287

Character count: 20940

1 TINJAUAN TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM ISLAM

2 Anton Afrizal Candra

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau

Jl. Kaharuddin Nasution 113 Perhentian Marpoyan Pekanbaru-Riau

email: antonafrizal1304@law.uir.ac.id

Abstrak

2 Dalam kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia masih banyak umat Islam yang lebih patuh secara normatif kepada hukum Islam (*Fiqh*) daripada hukum positif. Kepatuhan mereka kepada hukum positif sekadar kepatuhan yuridis-formal yang berdimensi "keterpaksaan" saja. Oleh karena itu masih banyak umat Islam yang dengan 8. kinnya melaksanakan *nikah sirri*. Perkawinan di bawah tangan biasa juga disebut *nikah sirri* adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perkawinan di bawah tangan ini merupakan perkawinan yang tidak 9. aftarkan di Kantor Urusan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum perkawinan di bawah tangan menurut hukum Islam dan mengetahui Akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan menurut hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum *normatif (doctrinal-legal research)* yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi termasuk didalamnya juga Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah Di bawah Tangan dan hal-hal yang 1. erhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Praktik perkawinan di bawah tangan hari ini menjadi "problem sosial" yang berujung kepada terjadinya kezaliman terhadap kaum perempuan dikarenakan lelakinya tidak bertanggung jawab dan berakibat kepada hak-hak mereka tidak dilindungi oleh hukum. Ditambah lagi status anak yang dilahirkan dan harta benda dalam perkawinan, karena perkawinan di bawah tangan yang mereka lakukan tersebut tidak memiliki alat bukti yang autentik sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Atas dasar inilah pemerintah memiliki hak dan kewajiban mengatur dan melindungi warganya melalui pencatatan perkawinan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' : 54 dan kaidah Fiqh "Tasharraful imam 'alar ra'iyah manuthun bil maslahah" (Prilaku pemimpin terhadap rakyat itu harus mengacu kepada kemaslahatan) diperkuat kaidah Fiqh lainnya "Dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih" (Menghindari bahaya lebih utama daripada mencari kemaslahatan). Semua aturan itu harus di taati dan dipatuhi oleh seluruh rakyat, sepanjang tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Sunnah). Sehingga bagi warga masyarakat Indonesia yang ingin melaksanakan perkawinan sebaiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Impres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 10 Tahun 2010 tentang Nikah di Bawah Tangan.

PENDAHULUAN

Selama ini perkawinan di bawah tangan (*nikah sirri*) banyak terjadi di Indonesia, baik dikalangan masyarakat biasa, para pejabat ataupun para artis, istilah populernya disebut istri simpanan. Perkawinan di bawah tangan sebenarnya tidak sesuai dengan "*maqashid asy-syar'iyah*", karena ada beberapa tujuan syari'ah yang dihilangkan, diantaranya :

1. Perkawinan itu harus diumumkan (diketahui khalayak ramai), maksudnya agar orang-orang mengetahui bahwa antara A dengan B telah terikat sebagai suami istri yang syah, sehingga orang lain dilarang untuk melamar A atau B. Akan tetapi dalam perkawinan di bawah

2 Seminar Nasional "Mitigasi Dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Di Indonesia"

tangan selalu disembunyikan agar tidak diketahui orang lain, sehingga perkawinan antara A dengan B masih diragukan.

2. Adanya perlindungan hak untuk wanita, dalam perkawinan di bawah tangan pihak wanita banyak dirugikan hak-haknya, karena kalau terjadi perceraian pihak wanita tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suaminya,
3. Untuk kemaslahatan manusia, dalam perkawinan di bawah tangan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya. Seperti anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan lebih tidak terurus, sulit untuk bersekolah atau untuk mencari pekerjaan karena orang tuanya tidak mempunyai Surat Nikah dan seandainya ayahnya meninggal dunia/cerai, anak yang lahir di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut harta warisan dari ayahnya.
4. Harus mendapat izin dari istri pertama, perkawinan ke dua, ke tiga dan seterusnya yang tidak mendapat izin dari istri pertama biasanya dilakukan di bawah tangan, sehingga istri pertama, tidak mengetahui bahwa suaminya, telah menikah lagi dengan wanita lain, rumah tangga seperti ini penuh dengan kebohongan dan dusta, karena suami selalu berbohong kepada istri pertama, sehingga perkawinan seperti ini tidak akan mendapat rahmat dari Allah (Abdul Gani Abullah, 1991).

5

Perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebiasaan tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai perkawinan rahasia atau yang dirahasiakan yang menyimpan masalah. Masalah itu akan menimpa orang yang bersangkutan, mungkin juga mengenai anak-anak yang lahir dari perkawinan bermasalah itu kelak tidak ada bukti otentik yang menyatakan bahwa mereka telah menikah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan masalah yang dirahasiakan itu muncul ke permukaan kemudian menurut hukum yang berlaku bagi umat Islam Indonesia. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang melakukan Nikah Sirri tanpa mempertimbangkan aspek dan akibat hukum bagi suami dan istri, hubungan mewarisi bagi anak dan bapaknya.

Hal inilah yang menjadi ketertarikan peneliti untuk mendalami lebih jauh lagi mengenai Perkawinan di bawah tangan di tinjau dari sudut pandang hukum Islam. Oleh karena itu peneliti mengambil judul penelitian “*Tinjauan Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam*”.

Rumusan Masalah

Penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang relevan dengan judul ini sebagai berikut :

1. Apakah status hukum nikah seorang muslim yang dilakukan di bawah tangan menurut hukum Islam ?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari nikah yang dilakukan di bawah tangan menurut hukum Islam ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum perkawinan di bawah tangan menurut hukum Islam dan mengetahui Akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan menurut hukum Islam.

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam hukum Islam, sehingga akan lebih membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan khususnya mengenai perkawinan di bawah tangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum *normatif* (*doctrinal-legal research*) yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas (Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012 dan Rony Hanitjo Soemitro, 1988)

Dalam hal ini metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang perkawinan dibawah tangan ditinjau dari Hukum Islam.

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara menyeluruh sistematis yang kemudian dilakukan analisis pemecahan masalahnya yang timbul. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*library research*). Analisa data dalam penelitian ini adalah analisis konten (*content analysis*) kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan perundang-undangan. pengambilan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Perkawinan Dibawah Tangan Menurut Pandangan Hukum Islam.

Perkawinan yang dilakukan oleh suami isteri secara sah akan membawa konsekuensi dan akibat di bidang hukum. Akibat hukum tersebut adalah :

- a. Timbulnya hubungan antara suami isteri. Dalam hubungannya sebagai suami isteri dalam perkawinan yang sah, maka mereka mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menegakkan rumah tangganya,
- b. Timbulnya harta benda dalam perkawinan. Suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, akan mempunyai harta benda, baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan. Pengaturan terhadap harta kekayaan perkawinan tersebut selanjutnya diatur pada Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,
- c. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak Akibat hukum terakhir dari perkawinan yang sah adalah adanya hubungan antara orang tua dan anak. Pengaturan selanjutnya terhadap hal ini diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974.

Apabila perkawinan dilaksanakan hanya secara agama saja, dan tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang dalam hal ini KUA Kecamatan, maka suami dapat saja mengingkari perkawinan tersebut. Untuk itu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Seperti telah dijelaskan diatas bahwa perkawinan yang sah akan mengakibatkan anak-anak yang dilahirkan tersebut menjadi anak sah. Prodjohamidjojo mengatakan: “ Bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat dari persetubuhan setekah dilakukan nikah. Sedangkan di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa ; “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” (Soetojo Prawirohamidjojo, 1986).

Lebih lanjut didalam Pasal 43 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan, bahwa;

- a. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,
- b. Kedudukan anak tersebut dalam ayat (1) di atas selanjutnya akan di atur dalam Peraturan Pemerintah.

Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Tangan Menurut Hukum Islam

Perkawinan dibawah Tangan atau nikah *sirri* dengan yang terjadi di Indonesia ini tetap dipandang sah, tetapi akad ini dapat menimbulkan dampak atau akibat hukum yang merugikan pada suami dan terutama pada isteri. Akibat-akibat tersebut di antaranya :

1. Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak isteri yang dilanggar oleh suami, isteri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum.
2. Akad nikah yang dilakukan cenderung tidak dapat dibuktikan secara hukum dan suami isteri yang melaksanakan akad nikah dibawah tangan tidak dapat membuktikan bahwa keduanya merupakan pasangan yang legal di mata hukum Islam maupun negara. Kendati adanya saksi, namun karena usia adalah terbatas, sehingga tidak bisa lagi menjadi saksi ketika diperlukan. Selain itu, kita bisa saja hidup berpindah-pindah ke tempat dan daerah yang lain, sehingga ketika diperlukan adanya bukti pernikahan tersebut, suami isteri akad nikah sirri tidak mungkin menghadirkan saksi tersebut,
3. Kepentingan-kepentingan suami isteri lainnya dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak dapat dilindungi,
4. Karena tidak ada bukti adanya perkawinan tersebut, kepentingan seperti terkait dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pasport, Akta Kelahiran anak, atau pun berkaitan dengan politik yaitu berhakny memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum tidak dapat dilayani. Semua itu karena tidak adanya bukti pernikahan berupa Akta Nikah/Buku Nikah yang akhirnya tidak dapat membuat KTP dan Kartu Keluarga, sementara untuk membuat akte kelahiran anak, atau passport diharuskan adanya KTP, KK dan buku nikah,
5. Perkawinan dibawah tangan cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya, bahkan memperlakukan isterinya dengan kekerasan,
6. Perkawinan dibawah tangan berakibat mengganggu kemaslahatan agama, ajaran agama cenderung dipraktekkan secara kacau. Kekacauan tersebut dapat digambarkan bahwa apabila suatu akad nikah tidak dicatat secara resmi di hadapan pejabat yang berwenang yakni Pegawai Pencatat Nikah, maka akad nikah seperti ini cenderung tidak dapat dikontrol. Akhirnya dapat membuka peluang pada suami untuk melakukan akad nikah kembali dengan perempuan lain tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara resmi dari isteri pertama melalui proses persidangan. Perilaku seperti ini cenderung akan terulang kembali sampai akhirnya suami pun berpotensi memiliki isteri melebihi dari ketentuan agama. Akhirnya kemaslahatan agama juga ikut terganggu dengan perilaku seperti yang digambarkan,
7. Perkawinan dibawah tangan dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan psikologis isteri dan anak, mereka pun merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Terlebih ketika anak memasuki usia sekolah dan ketika didaftarkan, setiap lembaga pendidikan selalu mensyaratkan kepada pendaftar (orang tua anak) salah satunya adalah akte kelahiran anak. Syarat untuk membuat akte kelahiran anak adalah buku nikah dan orang yang memiliki buku nikah adalah orang yang ketika melangsungkan akad nikah mencatatkan pernikahannya. Apabila buku nikah tidak dimiliki, akte kelahiran pun tidak dapat diberikan karena bukti hukum untuk menyatakan bahwa seorang anak tersebut adalah anak sah pasangan suami isteri yang ingin membuat akte kelahiran anaknya tersebut tidak dimiliki,
8. Perkawinan dibawah tangan dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan akal. Dikatakan demikian karena dengan adanya rasa tidak nyaman bahkan hilangnya rasa percaya diri disebabkan orang tuanya tidak memiliki buku nikah, anak pun tidak dapat berpikir dengan baik. Artinya dengan kondisi psikologis yang tidak nyaman karena merasa keberadaannya sebagai aib dalam kehidupan manusia sehingga dapat berakibat hilangnya rasa percaya diri. Anak itu pun akhirnya mulai menghindar untuk bergaul dan lebih memilih untuk mengurung diri di rumah,
9. Perkawinan dibawah tangan dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan keturunan. Dikatakan demikian karena dengan tidak tercatatnya akad nikah, anak yang dilahirkan pun tidak memiliki identitas yang jelas dan asal usul yang tidak dapat dibuktikan secara hukum, sehingga cenderung dianggap orang sebagai anak hasil dari hubungan yang tidak sah.

10. Perkawinan dibawah tangan dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan harta. Disebut demikian karena dengan tidak jelasnya identitas pernikahan dan pernikahan pun tidak dapat dibuktikan melalui buku nikah, maka identitas anak yang dilahirkan juga tidak jelas, sehingga ketika orang tuanya meninggal, anak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya, termasuk pula isteri akibat akad nikah sirri ini, dia pun mendapatkan kesulitan untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang sah, baik sebagai isteri pertama atau sebagai isteri yang kedua dan seterusnya.

Itulah beberapa akibat dari perkawinan dibawah tangan atau akad nikah secara *sirri*. Ternyata, walaupun akad nikah *sirri* dipandang sebagai akad nikah yang sah, asalkan terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akibat yang timbul dari akad nikah *sirri*, lebih besar kemudaratanya daripada kemaslahatannya. Oleh karena itu, hal yang seperti ini dilarang dalam Islam, bahkan apabila merujuk kepada salah satu kaidah fikih : *Menolak kemudaratannya lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatannya*.

Akibat hukum dari perkawinan dan perceraian di bawah tangan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum Negara. Akibat hukum perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan. secara hukum perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Anak hasil perkawinan dibawah tangan dianggap anak tidak sah, apabila terjadi perkawinan sah anak hanya diakui. Sedangkan anak yang lahir di dalam perkawinan di bawah tangan dikatakan anak yang disahkan karena hanya ada pengakuan dari ayah anak tersebut dan harus disertai putusan pengadilan. Dengan demikian, akibat hukum tidak dicatnya perkawinan, maka perkawinan dianggap tetap sah. Sehingga meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil (www.hukumonline.com). Pembuktian asal usul anak yang dilahirkan dalam nikah sirri dilakukan di Pengadilan Agama dengan mengajukan bukti-bukti yang dapat memperkuat hak dan kewajiban para pihaknya. Hal tersebut biasanya dilakukan bersamaan dengan diajukannya permohonan *Itsbat* nikah oleh orang tua anak tersebut karena keabsahan seorang anak dapat dibuktikan melalui akta kelahiran.

Akta kelahiran tersebut akan menyebutkan status hubungan hukum yang terjadi antara seorang anak dengan orang tuanya. Status hukum tersebut mempunyai akibat hukum yang membawa kepada mereka hak dan kewajiban yang dimiliki. Bagi anak yang dilahirkan dalam pernikahan *sirri*, akta yang dimilikinya hanya mencantumkan nama ibunya saja sehingga hubungan hukum anak tersebut hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Apabila pernikahan sirri tersebut sudah dimintakan *Itsbat* nikah dan mempunyai akta nikah yang merupakan salah satu syarat dari akta kelahiran, maka hubungan hukum anak tersebut selain dengan ibu, juga dengan ayahnya. Sehingga sebagai anak, hak dan kewajibannya akan terpenuhi. Selain itu anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibu dan keluarga Ibu. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. (lihat putusan MK tentang kasus Moerdiono dan Macicha) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan*

ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Praktik perkawinan di bawah tangan hari ini menjadi ”problem sosial” yang berujung kepada terjadinya kezaliman terhadap kaum perempuan dikarenakan lelakinya tidak bertanggung jawab dan berakibat kepada hak-hak mereka tidak dilindungi oleh hukum. Ditambah lagi status anak yang dilahirkan dan harta benda dalam perkawinan, karena perkawinan di bawah tangan yang mereka lakukan tersebut tidak memiliki alat bukti yang autentik sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Atas dasar inilah pemerintah memiliki hak dan kewajiban mengatur dan melindungi warganya melalui pencatatan perkawinan (Ahmad Zahro, 2016).

1 Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa’ : 54 dan kaidah Fiqh ”*Tasharraful imam ‘alar ra’iyyah manuthun bil maslahah*” (Prilaku pemimpin terhadap rakyat itu harus mengacu kepada kemaslahatan) diperkuat kaidah Fiqh lainnya ”*Dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jalbil mashalih*” (Menghindari bahaya lebih utama dari pada mencari kemaslahatan). Semua aturan itu harus di taati dan dipatuhi oleh seluruh rakyat, sepanjang tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur’an dan Sunnah). Sehingga bagi warga masyarakat Indonesia yang ingin melaksanakan perkawinan sebaiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 10 Tahun 2010 tentang Nikah di Bawah Tangan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, maka sikap penulis dalam hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Status perkawinan dibawah tangan ditinjau dari Hukum Islam adalah sah apabila memenuhi rukun dan semua syarat sahnya nikah meskipun tidak dicatatkan. Menurut ketentuan pada Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan, sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu dipastikan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan supaya mempunyai kekuatan hukum,
2. Selanjutnya akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum negara. Akibat hukum perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan sepanjang bisa di buktikan secara biologis maka dia akan mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2010.

Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan antara lain adalah :

1. Kepada warga masyarakat muslim jangan melakukan perkawinan di bawah tangan (*nikah sirri*),
2. Bagi masyarakat muslim yang ternyata telah melakukan perkawinan di bawah tangan agar segera mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama setempat sehingga akan tercapai kepastian hukum bagi para pihak,
3. Kepada pihak pemangku kebijakan (pemerintah) dalam hal ini melalui Kementerian Agama Republik Indonesia khususnya Pegawai Pencatat Nikah yang dilingkungan Kantor Urusan Agama yang ada di setiap tingkat kecamatan memberikan kemudahan bagi masyarakat muslim untuk mengurus perkawinan mereka agar tercatat, khususnya bagi warga masyarakat muslim yang tempat tinggal mereka sangat jauh dari pusat ibukota kecamatan

Seminar Nasional “Mitigasi Dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Di Indonesia”

atau ibukota kabupaten/kota atau dikarenakan faktor ekonomi ketidakmampuan mereka untuk mengurus hal tersebut,

4. Kepada pihak pemangku kebijakan agar selalu mensosialisasikan dan memberikan penyuluhan hukum khusus terkait hukum perkawinan dibawah tangan agar masyarakat dapat memahami betul resiko dan dampak buruk dari perkawinan dibawah tangan dan dapat memberikan solusi dari permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Abdullah. 1991. Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama. PT. Intermedia. Jakarta.
- Ahmad Warson Munawwir. 1997. al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia. . Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif.
- Ahmad Zahro.2016. Fiqh Kontemporer. PT.Qaf Media Kreativa.
- Bambang Sunggono.2012. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. 1999. Fiqih Munakahat 1. cet 1. Bandung: Pustaka Setia.
- Soetojo Prawirohamidjojo.1986. Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia. Airlangga University Press. Surabaya.

TINJAUAN TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM ISLAM

ORIGINALITY REPORT

40%
SIMILARITY INDEX

40%
INTERNET SOURCES

23%
PUBLICATIONS

22%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 etheses.iainkediri.ac.id 9%
Internet Source

2 repository.uir.ac.id 8%
Internet Source

3 rofiqnasihudin.blogspot.com 8%
Internet Source

4 jurnal.unars.ac.id 6%
Internet Source

5 repositori.usu.ac.id 3%
Internet Source

6 adoc.pub 1%
Internet Source

7 es.scribd.com 1%
Internet Source

8 eprints.iain-surakarta.ac.id 1%
Internet Source

9 www.scribd.com 1%
Internet Source

10

eprints.undip.ac.id

Internet Source

1 %

11

www.karyailmiah.trisakti.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On